



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

NOMOR: 20 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN
KEPALA LKPP NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG *E-PURCHASING***

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi rancangan perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua, dan anggota tim pelaksana kegiatan *sosialisasi rancangan perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing*;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan

Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP beserta perubahannya;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 3. Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG *E-PURCHASING***

KESATU : Menetapkan Panitia yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan *sosialisasi rancangan perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing*, sebagaimana dimaksud pada diktum mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merencanakan, mengelola, melaksanakan memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan *sosialisasi rancangan perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing*;
- b. Mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan *sosialisasi rancangan perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing*;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *sosialisasi rancangan perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan undangan lainnya dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Monitoring

Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan *sosialisasi rancangan perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing*;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2016

**DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**



P.
R.



SARAH SADIQA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG E-PURCHASING
NOMOR : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 11 Mei 2016

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 14
TAHUN 2015 TENTANG E-PURCHASING
JAKARTA, 13 MEI 2016

Ketua	:	Mustika R. Putri
Anggota	:	1. Kartika S.N.L.A.S
		2. Rachmad Santoso
		3. Tri Rokhmatun S.
		4. Renti Septiana
		5. Afif Pramayuda
		6. Dina Haryati
		7. Arie Wicaksono
		8. Yuniati Ratnaningsih
		9. Dwi Nur Maryana
		10. Nadia Yolanda
		11. Yudhi Tristanto Tanjung
		12. M. Arief S.
		13. A. Lutfi P.
		14. Sri Aditya Nur Pratama
		15. Rizqi Imam S.
		16. Faridah
		17. Mela Ervina Rahmat
		18. Imanuddin A.
		19. Tri May Lawati
		20. M. Adjie Dwihapsoro
		21. Taufan Juli Pramono

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI




SARAH SADIQA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG *E-PURCHASING*
NOMOR : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 11 Mei 2016

**BESARAN HONORARIUM
SOSIALISASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 14
TAHUN 2015 TENTANG *E-PURCHASING*
JAKARTA, 13 MEI 2016**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Mustika R. Putri	Ketua	400.000
2	Kartika S.N.L.A.S	Anggota	300.000
3	Rachmad Santoso	Anggota	300.000
4	Tri Rokhmatun S.	Anggota	300.000
5	Renti Septiana	Anggota	300.000
6	Afif Pramayuda	Anggota	300.000
7	Dina Haryati	Anggota	300.000
8	Arie Wicaksono	Anggota	300.000
9	Yuniati Ratnaningsih	Anggota	300.000
10	Dwi Nur Maryana	Anggota	300.000
11	Nadia Yolanda	Anggota	300.000
12	Yudhi Tristanto Tanjung	Anggota	300.000
13	M. Arief S.	Anggota	300.000
14	A. Lutfi P.	Anggota	300.000
15	Sri Aditya Nur Pratama	Anggota	300.000
16	Rizqi Imam S.	Anggota	300.000
17	Faridah	Anggota	300.000
18	Mela Ervina Rahmat	Anggota	300.000
19	Imanuddin A.	Anggota	300.000
20	Tri May Lawati	Anggota	300.000
21	M. Adjie Dwihapsoro	Anggota	300.000
22	Taufan Juli Pramono	Anggota	300.000

**DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**



SARAH SADIQA